



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** NIK xx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal semula di xx, Provinsi DKI Jakarta, **Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB)**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 12 Januari 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres xxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 12 Desember 2011;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xx, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, setelah pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah di karunia anakyang bernama xx.
4. Bahwa, awalnya pemikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat setelah melahirkan anak pertama
  - 4.2. Bahwa penggugat tidak pernah memberi kasih sayang kepada penggugat;
5. Bahwa sejak Tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 56/1.755.2 yang dikeluarkan oleh Kelurahan **Tegal Alur** , Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxx xxxxx tertanggal 10 januari 2022; Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra (**xx**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain. Maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 14 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang melalui Radio Chakti Budhi Bhakti, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Pipin Prihatin (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 12 Desember 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kelurahan **Tegal Alur**, Kecamatan Kalideres, xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 10 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **xx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Rawa Melati Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia skampai sekarang ;
  - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada meninggalkan nafkah maupun mengirimkannya sebagai bekal hidup bagi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
  - Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. **xx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di xx Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Rawa Melati xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setelah Penggugat melahirkan anak, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia skampai sekarang ;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada meninggalkan nafkah maupun mengirimkannya sebagai bekal hidup bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan gugatannya dan menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup beralasan, untuk itu Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keberadaannya tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P-2 Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2017 dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada Desember 2011 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagaimana bukti P-3. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami isteri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah rumah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, sekalipun Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II halaman 249 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut;

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 H, oleh kami Drs. H. Syukur., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z.,SH., M.H. dan Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Meli Yonda., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Syukur, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Saifudin Z.,SH., M.H**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Fauziah,**

**Meli Yonda., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)